

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehidupan masyarakat tidak terlepas dari keberadaan sebuah organisasi di sekitar lingkungannya. Adapun contoh dari organisasi seperti sektor publik antara lain dinas pendidikan, institusi pemerintah dan rumah sakit. Dinas, Institusi dan Badan dibentuk untuk menyediakan jasa kepada masyarakat. Berbeda dengan prinsip sektor swasta yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan, sebuah sektor publik dibentuk semata-mata untuk mensejahterakan masyarakat.

Dalam memberikan kesejahteraan, pemerintahan dituntut untuk selalu memberikan yang terbaik untuk masyarakatnya guna mewujudkan *good governance* yang mana memiliki ciri khas yaitu transparansi, akuntabilitas, dan professional. Dalam menjalankan tugas, pemerintah pastinya membutuhkan suatu anggaran dana. Sebagai pengguna anggaran diharuskan untuk transparansi dalam menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban yang telah diatur undang-undang oleh pemerintah pusat serta peraturan pemerintah daerahnya. Mengingat bahwa laporan keuangan nantinya akan dijadikan sebagai alat untuk mengambil keputusan. Oleh karena itu adanya Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berlandaskan hukum yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah diatas pertimbangan

dari Badan Pemeriksa Keuangan di Indonesia sebagai pedoman dalam menyusun laporan keuangan.

Setelah proses penyusunan laporan keuangan yang telah mengacu berdasarkan PSAK No. 45, yaitu dengan membuat laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan maka tujuan dari laporan keuangan telah tercapai, yaitu menyediakan informasi yang relevan mengenai kondisi atau kinerja keuangan organisasi kepada pihak-pihak pengguna informasi laporan keuangan yang terkait dengan organisasi berdasarkan kepentingan masing-masing. Dengan demikian, penerapan perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan akan memberikan dampak terhadap peningkatan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan organisasi baik dengan pengurus yang lebih tinggi dan juga masyarakat luas, khususnya pihak pemberi sumber daya.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 dibuat oleh Komisi Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) guna untuk menggantikan PP Nomor 24 tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 masih menganut basis kas menuju akrual atau disebut dengan istilah *cash toward accrual*. Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 telah menggunakan penerapan akuntansi akrual berbasis akrual secara menyeluruh. Penerapan ini harus dilakukan selambat-lambatnya pada tahun 2015. Penggunaan SAP yang baru ini diharapkan agar dalam melaporkan keuangan suatu instansi disajikan secara benar sesuai dengan aturan pemerintah yang berlaku. Akuntansi berbasis akrual itu sendiri yaitu setiap transaksi maupun peristiwa diakui, dicatat, serta disajikan pada saat terjadinya transaksi tersebut tanpa melihat kas diterima maupun di bayarkan.

Ada dua alasan yang melatarbelakangi akuntansi Berbasis Akrual. Pertama, penganggaran secara akrual diyakini mendispilinkan anggaran. Dalam pelaporannya, keputusan politik harus ada kaitannya dengan kepastian waktu anggaran dilaporkan dan hanya basis kas yang memenuhi syarat. Kedua, adanya resistensi oleh legislator ketika ingin mengadopsi anggaran akrual. Di sisi lain, penerapan akrual dapat menimbulkan masalah yang rumit jika hanya diterapkan dalam membuat laporan keuangan dan tidak ada rancangan laporan anggaran. Sebagai dokumen utama dari manajemen sektor publik atau pemerintah, anggaran dibuat berdasarkan persetujuan legislator. Jika anggaran hanya berfokus pada basis kas, maka legislator hanya akan memperhatikan sumber daya berbasis kas. Oleh karena itu, basis akrual diimplementasikan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berbeda.

Penggunaan basis akrual menjadi salah satu ciri dari penerapan manajemen keuangan modern (sektor publik). Tujuannya adalah untuk memberikan informasi yang lebih jujur dan transparan, terutama biaya (*cost*) pemerintah. Selain itu, kualitasnya juga dapat ditingkatkan terutama dalam pengambilan keputusan dan tidak terbatas hanya dari basis kas. Secara umum, negara-negara yang menerapkan basis akrual ini telah melakukan reformasi manajemen publik. Tujuannya untuk meminta laporan pertanggungjawaban manajemen dari sisi keluaran (*output*) dan/atau hasil (*outcome*). Di saat yang bersamaan, juga melonggarkan kontrol masukan (*input*).

Sebagai agenda reformasi keuangan sebuah pemerintahan, Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual diharapkan lebih sistematis dalam mengelola keuangan yang baik. Adanya tuntutan akuntabilitas dan transparansi

juga menjadikan SAP cocok dijadikan sebagai pedoman dalam Menyusun sebuah laporan keuangan sebuah Dinas (Erwinto Putra:2013).

Menurut (Marlisa, Mahdani:2021) dalam penelitiannya yang berjudul "Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Aceh Barat Daya". Penelitian ini menyatakan bahwa penggunaan 3 aplikasi SAIBA untuk Menyusun laporan keuangan sudah dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat Daya dan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2020. Adapun laporan dari aplikasi SAIBA menghasilkan empat laporan keuangan yaitu neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, serta laporan perubahan modal. Sedangkan untuk laporan arus kas dan laporan perubahan saldo anggaran lebih tidak dilaporkan dengan alasan BPS tidak memiliki pendapatan lain selain anggaran belanja yang diajukan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Untuk catatan atas laporan keuangan (CaLK) disusun dengan memakai aplikasi CaLK sendiri. Namun operator masih menemui beberapa kendala seperti pembaruan aplikasi yang sering terjadi, ketidakseimbangan sistem, serta kurangnya pemahaman operator dalam melakukan penjurnalan karena operatornya sendiri bukan dari lingkup ekonomi.

Menurut (Melina S., Ahmad IH, Yunus R.: 2020) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Laporan Keuangan Berdasarkan SAP Berbasis Akrual (Studi Kasus pada BPKD Pemerintahan Kabupaten Gowa) menyatakan bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Gowa sudah melaksanakan pelaporan keuangan berlandaskan Peraturan Pemerintah yang terbaru yaitu PP No 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah berbasis

akrual. BPKAD juga telah menyajikan 7 laporan keuangan yang memang harus dicantumkan seperti LRA, laporan perubahan saldo, laporan arus kas, neraca, laporan operasional, laporan perubahan modal, serta catatan atas laporan keuangan.

Menurut (Lasabuda: 2020) yang melakukan penelitian yang berjudul Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Provinsi Sulawesi Utara. Penelitiannya menyimpulkan bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) pemerintah Provinsi Sulut sudah menerapkan SAP berbasis akrual dalam menyajikan laporan keuangan sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 meskipun masih 80% penggunaannya. Hal ini dikarenakan memiliki kendala seperti sistem informasi, sering terjadi eror pada aplikasi penuh sistem, sumber daya manusia yang kurang memadai serta kurangnya tenaga akuntansi.

Penelitian mengenai penerapan standar akuntansi berbasis akrual telah banyak dilakukan dalam penelitian sebelumnya, namun penelitian ini masih menarik untuk diteliti kembali dikarenakan masih banyak kendala terutama pada Sumber Daya Manusia nya dalam penerapan SAP berbasis akrual meskipun sudah berjalan selama 10 tahun, sejak diwajibkannya penerapan sap berbasis akrual yang diterapkan pada PP No 71 tahun 2010. Oleh karena itu peneliti juga ingin membahas kembali penerapan SAP berbasis akrual pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng.

Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng yang dikhususkan untuk melayani masyarakat dalam membantu melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil menengah dan

perdagangan. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng memiliki tiga bidang yaitu bidang koperasi, bidang usaha mikro, industri kecil, dan menengah, serta bidang perdagangan. Dinas ini juga memiliki sebuah pusat layanan yaitu PLUT atau Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM yang membantu masyarakat terutama para pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya. Dalam menjalankan tugasnya, dinas ini diharuskan untuk tetap optimal dalam melayani masyarakat. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng juga diwajibkan untuk membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban instansi.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat penggunaan Akuntansi Berbasis Akrual di Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng. Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual merupakan standar yang mencatat dan menganggapnya saat terjadinya transaksi, tanpa memperhatikan kas diterima atau dibayarkan. Akuntansi berbasis akrual merupakan akuntansi yang berperan penting dalam membuat laporan keuangan pada perusahaan terutama pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng dengan pengawasan dan motivasi dari pelaporan keuangan Pemerintah Indonesia terutama di Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana penerapan SAP berbasis akrual pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng. Adapun alat ukur yang digunakan dalam

penelitian pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng yaitu Peraturan Pemerintah Nomer 71 Tahun 2010. Judul dari penelitian yang di ambil adalah **“Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan diatas, maka penulis ingin melihat Bagaimana penerapan akuntansi berbasis akrual pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, penulis membatasi pada penerapan akuntansi berbasis akrual berdasarkan laporan keuangan tahun 2020 sampai dengan 2022 pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

Bagaimana Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng pada tahun 2020-2022

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan pada penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng pada tahun 2020-2022

1.6 Manfaat Masalah

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat yaitu:

1. Bagi Peneliti/Penulis
Diharapkan pada penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman yang pastinya berguna diwaktu mendatang.
2. Bagi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng
Diharapkan pada penelitian ini dapat dijadikan referensi atau masukan untuk kebijakan-kebijakan perusahaan pada periode selanjutnya.
3. Bagi Pembaca dan Pihak Lainnya
Dijadikan sebagai bahan referensi untuk peneliti berikutnya jika ingin meneliti penelitian serupa, dan menjadi bahan perbandingan dan informasi bagi orang-orang yang akan melakukan penelitian yang akan datang